



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara :

**Penggugat**, tempat lahir Adiluwih, tanggal lahir 03 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eva Fitriyanah, S.H., M.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Hi Agus Salim Gang Bengkel No. 7 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat, alamat email: [legalef7@gmail.com](mailto:legalef7@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018/SK.CG/KHEFR/IX/2024 tanggal 7 September 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0390/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat lahir Tunggul Pawenang, tanggal lahir 10 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Prw pada tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2011 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama xx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama W dan T, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah), ijab qabul diucapkan antara orangtua Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan kemudian tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah aqil balig sesuai syariat islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan kemudian didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh kepala Pekon Adiluwih. Kemudian tertuang dalam Surat Keterangan Pernah Menikah dengan nomor 337/410/C.07.2001/IX/2024, dikeluarkan di Adiluwih pada tanggal 10 September 2024;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Adiluwih, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-335/Kua.08.13.6/PW.01/09/2024. dikeluarkan di Adiluwih pada tanggal 11 September 2024, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan alas hukum untuk bercerai oleh karenanya

Hal. 2 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

a) Anak 1, Perempuan, Lahir di Adiluwih, 06 April 2008;

b) Anak 2, Laki-laki, lahir di Kalirejo, 02 Oktober 2018;

Kedua anak tersebut sekarang tinggal dan/atau diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sampai akhirnya pisah rumah;

9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a) Tergugat kurang bertanggung jawab prihal nafkah dan/atau kurang dalam memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan keluarga dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat ikut membantu bekerja;

b) Tergugat selalu membebankan prihal hutang piutang kepada Penggugat sehingga hal tersebut yang sering melunasi hutangnya adalah Penggugat, dan sampai rumah bersama ikut terjual untuk menutupi hutang;

c) Ketika terjadi perselisihan Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik selalu bernada tinggi atau emosi kemudian egois tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Ketika sedang terjadi perselisihan dan Pertengkaran sering mengeluarkan kata kasar bahkan Penggugat pernah mau dilempar kursi, sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 masalahnya yang sudah dijelaskan di posita nomor 9 (sembilan) diatas kemudian setelah kejadian tersebut. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kaka kandungnya yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat selang beberapa bulan pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;
11. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat kemudian Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2011, di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi surta keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor 329/410/C.07.2001/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1802012608240008 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 337/410/C.07.2001/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-335/Kua.08/13.6/Pw.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## 2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah S;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah W dan T,;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) -tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 7 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak pertengahan tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain itu masalah hutang piutang Bersama yang semua dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah S;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah W dan T,;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) -tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain itu masalah hutang piutang Bersama yang semua dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hal. 10 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Penggugat memberikan kuasa kepada orang lain, karenanya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada para advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 s/d P.4, serta menghadirkan 2 (dua)

Hal. 12 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Pringsewu, yang perkawinannya tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan komulasi antara perkara isbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut di bawah ini;

## I.-----Tentang Isbat Nikah:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan Penetapan (Isbat) Nikah atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada 2 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat guna dan alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan, sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti sah sebagai mana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan bukti Penggugat di persidangan, maka terbukti bahwa sebagai petunjuk awal pernikahan Penggugat dan Tergugat di tanggal 7 Februari 2011;

Hal. 13 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang diajukan Penggugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mana termuat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada 2 Februari 2021;

-Bahwa saksi mengahdiri akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;

--Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan syari'at Islam, yang rukun serta syaratnya telah terpenuhi;

-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan, baik secara hukum maupun menurut syari'at Islam, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh kesimpulan bahwa meskipun para saksi tidak hadir langsung pada saat

Hal. 14 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, namun para saksi mengetahui adanya pernikahan sebagai mana dimaksud, dan sebagai mana kebiasaan di keluarga Penggugat serta keterangan yang diperoleh saksi dari masyarakat sekitar bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawainan baik menurut syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* Jilid III hal 426, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه.

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawainan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Rt. 007, Rw. 002, Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada 2 Februari 2011;

Hal. 15 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II.-----Tentang Perkara Perceraian**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pokok pertimbangan tentang Isbat Nikah dianggap menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka pokok perkara perceraian sebagai mana surat gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sudah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga untuk memenuhi kebutuhann Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, Tergugat juga tidak bertanggung jawab masalah hutang Bersama sehingga Penggugat yang membayar;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 16 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal 308 ayat (1) RBg), maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh

Hal. 17 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan

Hal. 18 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 02 Februari 2011, di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhra Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim

Hal. 19 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 04 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil awal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurul Hikmah, S.Sy**  
Hakim Anggota,

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10000,00
5. Meterai	Rp10000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 hal., Putusan No.647/Pdt.G/2024/PA.Prw